



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk berorganisasi, berkelompok, berasosiasi, berafiliasi, serta berserikat. Sebagaimana tertera pada kedua poin artikel ke-20 Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, *(1) Everyone has the right to freedom of peacefully assembly and association; (2) No one may be compelled to belong to an association.* (1) Setiap manusia berhak untuk memiliki kebebasan dalam berkumpul dan berasosiasi, (2) Tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa untuk bergabung dengan sebuah asosiasi maupun kelompok.

Di wilayah Indonesia, hal ini turut diabsahkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana tertera jelas pada pasal 28 yang berbunyi *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-undang”*

Maka dari itu, setiap individu mendapatkan kebebasannya untuk berorganisasi, ditambah jaminan kepastian hukum, juga perlindungan dari negara. Namun, pada kenyataannya tidak semudah itu.

Pada pertengahan tahun 2013, tepatnya tanggal 2 Juli, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah merevisi dan mengesahkan Undang-undang Organisasi Massa (UU Ormas) yang baru melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting. Alasan pokok Undang-undang ini disahkan adalah untuk mengatur pun mengakomodir organisasi massa dalam

lingkup nasional yang jumlahnya semakin membengkak, diperkirakan ada sekitar 60.000-90.000 organisasi massa yang bergerak dalam bidang dan divisi yang berbeda-beda. Dengan disahkannya Undang-undang ini, pemerintah secara tidak langsung memiliki wewenang untuk mengontrol, serta turut campur dalam kegiatan-kegiatan organisasi massa.

Wacana ini sesungguhnya telah dirangkum dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Namun, mengingat rezim orde baru yang begitu represif, tidak jarang UU Ormas disalahgunakan oleh kubu penguasa demi kepentingan yang bersifat partikular. Dan pada akhirnya malah melanggengkan tekanan-tekanan vertikal dan *omni-present* di segala lapisan sosial.

Hal ini dikarenakan terdapatnya pasal-pasal lentur di dalam UU Ormas tahun 1985. Terutama pada bab 2 pasal 2 perihal asas dan tujuan UU Ormas, bahwa *organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas*; pasal 3 bahwa *organisasi kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia*; serta pasal 4 bahwa *organisasi kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam pasal anggaran dasarnya*.

Pasal-pasal inilah yang menjadikan kebebasan setiap individu untuk berorganisasi terasa begitu niscaya, jika bukan dinisbikan begitu saja. Karena pada kenyataannya, kebijakan ini justru menekan kebebasan hidup ormas secara sistematis. Ormas yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah

secara perlahan dibekukan, disegel, bahkan dalam kasus yang lebih parah dianggap subversif.

Di sisi lain, tidak sedikit organisasi massa yang mengecam kebijakan ini. Mereka menilai bahwa sedari awal dibentuk, UU Ormas sangat berpotensi untuk merugikan organisasi massa, mencederai suasana deliberatif, juga kemerdekaan berdialektika yang terkandung di dalam tubuh tiap-tiap organisasi massa.

Terlebih lagi, kekhawatiran mereka bahwa dengan disahkannya UU Ormas ini akan berdampak buruk bagi jalannya demokrasi yang berbentuk prosedural di Indonesia. UU Ormas yang lahir di rahim reformasi dinilai sebagai upaya mengoreksi Rezim Orde Baru yang identik dengan otoritarianisme Soeharto. Menjadi ironis ketika upaya ini justru mengebiri reformasi itu sendiri.

Selain itu, banyak delegasi ormas yang menyatakan bahwa satu-satunya revisi yang paling masuk akal dari UU Ormas adalah dengan mencabutnya. Karena ia lebih merupakan diksi politis ketimbang terma hukum. Adapun terma hukum memiliki pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan karakter organisasinya, seperti UU yayasan, perkumpulan, atau bahkan organisasi politik diatur dalam UU mengenai Partai Politik. Namun demikian, DPR RI tetap mengesahkannya.

Apabila dilihat dari perspektif media massa, memilih dan memilah peristiwa mana yang layak diangkat sebagai sebuah berita merupakan merupakan prinsip utama yang juga krusial. Aspek inilah yang menentukan nilai dari sebuah berita. Wartawan menggunakan aspek ini dalam proses seleksi peristiwa mana yang akan direportase yang nantinya akan berakhir

pada sebuah berita. Terdapat 11 kriteria nilai berita menurut Haris Sumadiria, merujuk pada Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen dan Don Ranly dalam *News Reporting and Editing* (1980:6-17), yaitu: keluarbiasaan (*unusualness*), kebaruan (*newness*), akibat (*impact*), aktual (*timeliness*), informasi (*information*), konflik (*conflict*), orang penting (*prominence*), ketertarikan manusiawi (*human interest*), kejutan (*surprising*), dan seks (*sex*).

Polemik UU Ormas ini menarik perhatian media massa karena memiliki beragam nilai berita kebaruan, akibat, aktual, serta konflik berskala multidimensi. Salah satu media massa yang ikut menyoroti perkembangan kasus ini adalah surat kabar harian *KOMPAS*.

*KOMPAS* menganggap isu ini menarik. Terlihat dari frekuensi pemberitaan mengenai polemik UU Ormas yang dilakukan secara berkala dan simultan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan metode pemberitaan tentang UU Ormas dengan merujuk pada mekanisme pemberitaan yang dilakukan oleh surat kabar harian *KOMPAS*.

Mengutiprjukan Luwi Iswara terhadap Bernard C. Cohen dalam *Advanced Newsgathering* karya Bryce T. McIntyre, Luwi menyebutkan bahwa peran yang lazim dijalankan media adalah sebagai pelapor (*informer*). Dalam hal ini media bertindak sebagai mata dan telinga publik, media melaporkan peristiwa-peristiwa yang di luar pengetahuan masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka. Dalam perannya selain sebagai pelapor, media juga mengambil peran sebagai penafsir yang mengartikulasikan kronologi sebuah peristiwa. Analisa dan komentar yang disajikan oleh media memberi sebuah pengetahuan dan wawasan baru mengenai gambaran besar sebuah peristiwa.

Dalam bukunya yang berjudul *Mass Communication Theory: an Introduction*, Denis McQuail menjelaskan bahwa pada kenyataannya media punya kecenderungan untuk memainkan peran di masyarakat. Hal ini membuat penafsiran yang berbeda-beda pada audiensnya. Khalayak secara aktif menafsirkan pesan yang disampaikan media dan memunculkan opini masing-masing (McQuail, 1987:65).

Penulis memilih surat kabar harian *KOMPAS* sebagai objek penelitian karena *KOMPAS* merupakan media massa nasional yang memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Selain itu, *KOMPAS* dikenal piawai dalam mengemas, memformulasi, serta memberitakan kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kegiatan malpraktek pun malfungsi pemerintah. Polemik mengenai UU Ormas menarik untuk disimak karena ada kecurigaan bahwa hal ini diinisiasi sebagai upaya terselubung pemerintah untuk tetap melanggengkan praktek kekuasaan yang bersifat otoriter ala rezim Orde Baru.

Di samping itu, dalam parameter yang lebih luas, UU Ormas tidak hanya mengancam kemaslahatan ormas-ormas di dalam negeri. Namun berpotensi mengikis kestabilan sistem demokrasi prosedural yang dianut Indonesia. Karena sedari semula telah dinyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berorganisasi dan berserikat, tanpa campur tangan, tekanan, dan paksaan dari pihak manapun, termasuk pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konstruksi yang dibangun oleh *KOMPAS* melalui pembingkaiannya pada teks beritanya yang berkaitan dengan polemik UU Ormas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis.

Esensi dari pendekatan konstruksionis adalah bagaimana pesan (berita) tersusun dan bagaimana pesan secara aktif ditafsirkan oleh individu sebagai penerima (Eriyanto,2002:40). Pandangan dan ideologi media, nilai-nilai yang dianut wartawan, serta pengaruh *owner* memberi kontribusi pada konstruksi realitas pada sebuah berita. Pemaknaan dan pemahaman wartawan pada fakta melibatkan nilai-nilai yang dianut oleh wartawan yang bersangkutan. Hal itu membuat berita yang disajikan selama ini merupakan hasil dari konstruksi realitas media itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji pemberitaan media dalam membingkai polemik UU Ormas. Media yang dipilih adalah surat kabar harian *KOMPAS*. Penulis juga memilih dan memilah berita yang memenuhi kriteria untuk dianalisis dengan analisis *framing* model Robert N. Entman.

## 1.2 Rumusan Masalah

Polemik UU Ormas merupakan kasus klasik yang berjalan alot. Tidak pernah tercipta kesepakatan antara pemerintah selaku perancang undang-undang dan masyarakat yang diwakilkan oleh organisasi-organisasi masyarakat.

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana surat kabar harian *KOMPAS* mengonstruksikan polemik UU Ormas di mata publik?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar mengetahui pembingkai berita yang dilakukan oleh surat kabar harian *KOMPAS* dalam mengonstruksi polemik UU Ormas di mata publik.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai konstruksi pemberitaan media massa terkait pembentukan opini publik. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk studi dan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai analisis framing.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan praktisi media massa, terutama media cetak dalam membingkai sebuah berita. Selain itu juga dapat memberi pengetahuan dan informasi mengenai peristiwa yang disajikan menjadi sebuah berita.

### 1.5 Batasan Penelitian

Karena penelitian ini cukup luas, maka penulis memberi batasan, yaitu penelitian dibatasi hanya pada artikel berita surat kabar harian *KOMPAS* pada bulan Juni dan Juli 2013.

Penulis memilih periode ini berkaitan dengan memanasnya kembali polemik UU Ormas sebelum dan setelah disahkan oleh DPR.